

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding pembeding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3463/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 16 Januari 2023 Masehi bertepatan tanggal 23 Jumadilakhir 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembeding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah);